PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAGILAN

Jln.Raya Serang KM 15 Kragilan-Serang (0254) 183132

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.9 /...08...KCKRG
Tentang
IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
CAMAT KECAMATAN KRAGILAN

Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisai Dinas Daerah Kabupaten Serang
8. Peraturan Bupati serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
9. Peraturan Bupati Serang Nomor:43Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal

Menimbang :
a. Bahwa Potensi Masyarakat Yang berkembang dalam penyelenggaraan program Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
b. Bahwa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah

Memperhatikan :
a. Proposal/ profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAU) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampiranya
b. Hasil laporan tim Survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD)
c. Keputusan Camat Nomor 59 tahun 2013 1anggal 19 Desember 2013 tentang Izin Oprasional Penyelenggara BKB KEMAS KASIH IBU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Kesatu :

Nama Lembaga	: BKB KEMAS KASIH IBU
Nama PAUD	: Satuan Paud Sejenis (S P S)
Status Hukum	: Berbadan Hukum
Alamat	: Kp Picon Rt/Rw. 01/01 Desa Undar Andir Kec Kragilan
Pemimpin	: MAS AYU JUNARIAH
Pemilik penyelengara	: MAS AYU JUNARIAH
Tahun Pendirian	: 16 Januari 2004
Tahap	: Pengembangan

Kedua : Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 bulan Juli .tahun 2017 sampai dengan Tanggal 1 bulan Juli tahun 2019

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib laporan berkalasesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetepan ini

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kragilan
Pada Tanggal : 1 Juli 2017
CAMAT KEC KRAGILAN

KECAMATAN KRAGILAN

A. BUNTONO, S.Ip .M.Si
NIP:19640102 1987031013

Tembusan disampaikan kepada Yth
1. Kepala UPTD Dinas pendidikan Kabupaten Serang
2. Arip

Scanned by CamScanner

MARISA ZAHARA, SH
NOTARIS KABUPATEN SERANG

PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" KASIH IBU "

Nomor : 23

-Pada hari ini Jum'at, tanggal tiga belas Mei dua ribu enam belas (13-05-2016), ----------

-Pukul 10:00WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat). ----------

-Hadir berhadapan dengan saya, Nyonya MARISA ZAHARA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Serang, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. ----------

1. Nyonya MAS AYU JUNARIAH, lahir di Serang, tanggal tujuh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (07-02-1971), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Picon, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. ----------
   Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604114702710002. --------
2. Tuan SUBANA, lahir di Serang, tanggal tiga April seribu sembilan ratus enam puluh delapan (03-04-1968), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Serang, Kampung Picon, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. ----------
   -Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604110304680002. --------
3. Nona SUBAIHAH, lahir di Serang, tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan delapan puluh sembilan (23-01-1989), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Picon, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. ----------
   -Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604116301890002. --------

Scanned by CamScanner

MARISA ZAHARA, SH
NOTARIS KABUPATEN SERANG

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini :

- Bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang;
- Bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara berkualitas tapi terjangkau;
- Bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang;
- Bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di Kecamatan Kragilan;

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan diatas, maka para penghadap menerangkan akan mendirikan suatu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KASIH IBU tersebut dengan memakai ketentuan sebagai berikut :

BAB I

ANGGARAN DASAR

Pasal 1

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini bernama :

   " KASIH IBU "

2. Lembaga berkedudukan di Kampung Pisos, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Lembaga didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan secara resmi didirikan pada saat penandatanganan akta ini.

BAB III

AZAS DAN SIFAT

Pasal 3

MARISA ZAHARA, SH
NOTARIS KABUPATEN SERANG

1. Lembaga berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar tahun 1945 dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
2. Lembaga bersifat sosial dengan mengutamakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Lembaga didirikan dengan Visi :

- Mengoptimalkan potensi dasar anak dalam masa pertumbuhannya, membentuk pribadi yang kokoh, mandiri, cerdas dan berahklakul karimah.
- Meningkatkan kemampuan dasar anak dengan kwalitas yang baik.

Pasal 5

Lembaga didirikan dengan misi :

- Membentuk dan mempersiapkan cikal bakal penerus bangsa untuk masuk kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- Melatih fungsi motorik anak melalui kegiatan-kegiatan permainan yang edukatif.

BAB V

KEGIATAN

Pasal 6

1. Bahwa berupaya memberikan pelayanan tingkat pendidikan dan sarana bermain anak pada usia dini, agar anak dapat tumbuh dan kembang secara optimal, sesuai dengan tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing anak.
2. Menampung dan menyalurkan pengetahuan dan sikap mental kepada anak didik.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dunia anak prasekolah formal (2-6 tahun) di Desa Undar Andir dan sekitarnya untuk memasuki jenjang pendidikan sembilan tahun.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

MARISA ZAHARA, SH
NOTARIS KABUPATEN SERANG

1. Tahun buku lembaga berjalan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.
2. Pembukuan dibuat dengan mengacu pada standar Akuntansi yang berlaku.
3. Neraca dan surplus/defisit dilaporkan secara berkala kepada Badan Pendiri.

BAB X

RAPAT – RAPAT

Pasal 16

Dikenal 2 (dua) jenis rapat :

a. Rapat Badan Pendiri.
b. Rapat Badan Pengurus.

Pasal 17

1. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling kurang setiap 5 (lima) tahun dengan agenda utama melaksanakan laporan pertanggungjawaban pengurus, pemilihan pengurus, menyusun rencana strategis tahunan dan lima tahunan, menerima dan memberhentikan anggota badan pendiri, dan apabila diperlukan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau agenda lain yang dianggap perlu.
2. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

Pasal 18

1. Rapat Badan Pengurus dilaksanakan paling kurang setiap tahun dengan agenda perencanaan dan evaluasi program kerja tahunan dan pembahasan mengenai kegiatan operasional lainnya.
2. Rapat tahunan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19

MARISA ZAHARA, SH
NOTARIS KABUPATEN SERANG

-Anggaran Dasar dapat diubah dalam rapat pendiri yang dihadiri oleh seluruh anggota badan pendiri dengan keputusan suara bulat.

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kalinya susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :

-Badan Pengurus

Ketua : Nyonya MAS AYU JUNARIAH, tersebut

Sekretaris : Nona SUBAIHAH, tersebut

Bendahara : Tuan SUBANA, tersebut

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Serang, pada hari dan tanggal tersebut, pada bagian awal akta ini dengan di hadiri oleh :

1. Tuan MAKMUN EFFENDI, lahir di Serang, pada tanggal enam belas maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (16-03-1977) bertempat tinggal di Serang, pemegang kartu tanda penduduk Kabupaten Serang nomor : 3604111603770001, dan
2. Nona MARLINA, Sarjana Sosial, lahir di Serang, tanggal 29-03-1985 (dua puluh sembilan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3673066903850001,

kedua-duanya Pegawai kantor Notaris bertempat tinggal di Serang sebagai saksi-saksi.

Scanned by CamScanner

MARISA ZAHARA, SH
NOTARIS KABUPATEN SERANG

Setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para Penghadap para saksi tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini . ----------

-Dibuat dengan tanpa perubahan. ----------

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. ----------

Diberikan Sebagai Salinan

Notaris Di Kabupaten Serang

MARISA ZAHARA NOTARIS KABUPATEN SERANG

METERAI TEMPEL 178EADF716025475 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Ny. MARISA ZAHARA, SH.

Scanned by CamScanner